



P U T U S A N
Nomor 59/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARLINA S.Sos Binti KURDIANI (Alm);
Tempat lahir : Lampihong;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 14 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kandang Jaya RT. 03 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PID/2017/PT BJM., tanggal 13 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Kgn, tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MARLINA, S.Sos. Binti KURDIANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang ditentukan dalam perintah tersebut berakhir;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke warna putih DA 8082 TY dengan No. Rangka : MHB1CG1ABJ008195, No. Mesin : HR15287655C;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nissan Juke warna putih DA 8082 TY An. RUSDIN;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARLINA No. Sim 771018361181;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa atas nama MARLINA S, Sos Binti KURDIANI (Alm); dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z DA 3136 FJ dengan No. Rangka : MH34NSOOJ2K643012, No. Mesin : 4WH-320221;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor F1Z DA 3136 FJ atas nama H. RUSLAWATI Bin SAMSI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris korban MIRHAN ARIADI Bin HAMDIANSYAH yaitu HAMDIANSYAH Bin BASTAR (Alm) sebagai orang tua korban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Kgn, tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor.120/Pid.B/2017/PN.Kgn, tanggal 23 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara formal kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Kgn yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;

IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2017 sesuai Akta Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Kgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;

- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 29 Agustus 2017 No.W15-U2/-836/HK.01/VIII/2017 dan No.W15-U2/-837/HK.01/VIII/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kandangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017 tanggal 6 Maret 2017, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARLINA S,Sos Binti KURDIANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di jalan A. Yani Km. 6 Desa Bakarung Rt. 01/I Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Mobil Nissan Juke warna putih DA 8082 TY berjalan dari arah Kandangan menuju arah Barabai bermaksud mendahului/menyalip kendaraan lain yang ada di depan dan terdakwa juga beriringan dengan mobil lain yang berada di depan terdakwa, setelah menyelip terdakwa terkejut karena dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ yang dikendarai oleh korban, posisi mobil terdakwa sudah berada di badan jalan sebelah kanan arah ke barabai sedangkan mobil yang diselip terdakwa masih disamping kiri (belum terlewati/tersalip) mobil yang dikemudikan terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bagian depan sebelah kanan mobil yang dikemudian terdakwa membentur bagian depan sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ dengan spontan terdakwa menginjak rem sehingga membuat mobil hilang kendali keluar dari badan jalan yang berada disebelah kanan arah ke barabai, setelah menabrak tiang rambu dan tempat rak jualan bensin milik warga, dan terhenti setelah terseret sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ yang berada di bawah kolong bagian depan mobil yang dikemudikan oleh

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2017/PT BJM



terdakwa, sedangkan korban pengendara sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ sampai jatuh terpejal jauh keluar badan jalan sebelah kanan arah ke barabai;

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan keadaan jalan beraspal dan garis marka ada terputus namun penerangan jalan tidak ada disekitar tempat kecelakaan;
- Bahwa terdakwa pada saat menyelip kendaraan yang ada didepan kurang berhati-hati serta kurang antisipasi arah depan dengan jarak yang sudah sangat dekat dengan sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ dan terdakwa tidak ada membunyikan klaxon karena malam hari serta tidak melakukan pengereman sehingga terjadi tabrakan dengan korban pengendara sepeda motor Yamaha FIZ DA 3136 FJ yang mengakibatkan luka dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:445/204/V.E/RSU-HHB/I/2017 tanggal Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Devinta Ifandari Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry yaitu pada hari kamis tanggal 29 Desember 2017 pukul 22.00 wita sampai selesai bertempat di rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry telah memeriksa seorang pasien Nama MIRHAN ARIANDI Bin HAMDIA NSYAH umur 18 tahun jenis kelamin laki-laki warg Negara Indonesia pekerjaan swasta alamat Desa Tawia Rt. 03/II Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dengan :

I. HASIL PEMERIKSAAN :

- Didapatkan fraktur Cranium.

II. KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terdapat perubahan bentuk kepala disertai derik tulang pada sepanjang dahi dan bagian tengah sampai belakang kepala bagian tengah, luka robek pada dahi bagian tengah sejajar dengan sumbu tubuh, luka robek pada daerah atas alis mata kanan sepanjang alis dengan tepi luka tidak rata dan dasar luka tulang yang patah disertai bagian dalam kepala (otak) yang keluar, perdarahan pada kedua lubang hidung, mulut dan telinga, luka lecet pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lengan kiri bawah dan terdapat perubahan posisi lengan tangan disertai derik tulang yang menandakan adanya tulang yang patah, luka lecet geser pada dada bagian dalam samping kiri sejajar ketiak, luka lecet pada panggul



kanan bagian depan, luka lecet pada paha kanan atas bagian dalam, luka lecet pada paha kanan bagian luar dan luka robek, luka lecet diatas mata kaki kanan dan perubahan posisi tulang disertai derik tulang pada paha dan lutut kanan yang menandakan adanya tulang yang patah dan luka lecet pada paha kiri atas bagian dalam;

- Perlukaan tersebut disebabkan benturan keras oleh benda tumpul tanpa mengesampingkan sebab lain, sehingga korban menderita luka berat dan meninggal;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Autopsi Mayat);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARLINA S,Sos Binti KURDIANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana kelalaiannya mengakibatkan korban MIRHAN ARIANDI Bin HAMDIA NSYAH meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLINA S,Sos Binti KURDIANI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke warna putih DA 8082 TY dengan No. Rangka : MHB1CG1ABJ008195, No. Mesin : HR15287655C
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nissan Juke warna putih DA 8082 TY An. RUS DIN
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARLINA No. Sim 771018361181Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa atas nama MARLINA S,Sos Binti KURDIANI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z DA 3136 FJ dengan No. Rangka : MH34NSOOJ2K643012, No. Mesin : 4WH-320221
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor F1Z DA 3136 FJ atas nama H. RUSLAWATI Bin SAMSI

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris korban MIRHAN ARIADI Bin HAMDIA NSYAH yaitu HAMDIA NSYAH Bin BASTAR (Alm) sebagai orang tua korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” dimasyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakan seadil-adilnya.
2. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara sejenis.
4. Bahwadengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana percobaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, berita acara persidangan, meneliti bukti-bukti yang diajukan, Memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.120/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 23 Agustus 2017 telah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam putusan perkara Nomor 120/Pid.B/2017/PN Kgn., telah dinyatakan bersalah melanggar tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal mana Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan demi kebaikan Terdakwa, untuk memberikan pelajaran atau peringatan bagi Terdakwa sehingga dapat merenungkan dan mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga diwaktu yang akan datang Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kendaraan, untuk itu pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Kgn., tanggal 23 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 23 Agustus 2017 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 14a KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 23 Agustus 2017 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa MARLINA, S.Sos. Binti KURDIANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam perintah tersebut berakhir;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke warna putih DA 8082 TY dengan No. Rangka : MHB1CG1ABJ008195, No. Mesin : HR15287655C;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nissan Juke warna putih DA 8082 TY An. RUSDIN;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARLINA No. Sim 771018361181; Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa atas nama MARLINA S,Sos Binti KURDIANI (Alm); dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z DA 3136 FJ dengan No. Rangka : MH34NSOOJ2K643012, No. Mesin : 4WH-320221;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor F1Z DA 3136 FJ atas nama H. RUSLAWATI Bin SAMSI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris korban MIRHAN ARIADI Bin HAMDIANSYAH yaitu HAMDIANSYAH Bin BASTAR (Alm) sebagai orang tua korban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, oleh kami : MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, SUTRIADI YAHYA, S.H.M.H dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIADI YAHAYA, SH. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. SABERANI

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2017/PT BJM